

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 09  
TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI PERCEPATAN HARI NIKAH  
(Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Ismawati**

**NIM : S20191145**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 09  
TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI PERCEPATAN HARI NIKAH  
(Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Ismawati**  
**Nim : S20191145**

Disetujui Pembimbing

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP:197311052002121002  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 09  
TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI PERCEPATAN HARI NIKAH  
(Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari: Kamis**

**Tanggal: 13 Juni 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikhul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701120090 11009

**Sekretaris**

  
**Dwi Hastuti, M.P.A.**  
NIP.19870508 2019032008

Anggota:

1. **Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**

2. **Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**

**Menyetujui**

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al-Asqalani, ( Imam Bukhari dan Muslim) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari tentang anjuran untuk menikah no 5056 dan 1400

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Sahruji dan ibu Susiati yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk bapak dan ibu.
3. Ismawati, Terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini
4. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dalam suka maupun duka

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW,

Untuk mengakhiri masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini maka diharuskan menyelesaikan sebuah tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga. Dengan izin Allâh Swt. Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul: **Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)** Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah Saw. suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS JEMBER.

1. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan skripsi ini
2. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang telah menyetujui pengajuan judul skripsi ini
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak henti-hentinya memberi arahan, saran, dan juga motivasi untuk skripsi saya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama bangku perkuliahan.
5. Kepada kepala Kantor Urusan Agama bapak Subhan, S.Ag., M.Sy, beserta staff nya karena telah memberikan informasi dan mengizinkan dilaksanakannya penelitian ini.
6. Kepada seluruh calon pengantin sebagai Narasumber dan Informan yang penulis mintai tolong untuk memberikan data penelitian
7. Kepada sahabat tercinta. Faiqotul Jannah , Anik Husnul Hotimah dan Ainun Nadhiroh T.M, yang telah memberikan bantuan dan semangat yang besar terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat berarti
8. Untuk keluarga HK 4 angkatan 2019 yang telah menjadi teman diskusi saya selama di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Semoga Allâh Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak sekali kekurangan yang mana mengingat keterbatasannya pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

Jember, 13 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis



## ABSTRAK

**Ismawati. 2024.** *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)*

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, Dispensasi Percepatan Hari Nikah

Pemberitahuan niat untuk menikah harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan, sesuai dengan PP No 9 tahun 1975. Pada pengecualian terhadap jangka waktu tersebut harus disebabkan oleh sesuatu yang penting hal tersebut terdapat dalam dalam ayat (2). Maka dengan ini kepala KUA dapat memberikan kelonggaran (dispensasi) batas waktunya dapat dikurangi karena sebab-sebab yang penting, tetapi tidak boleh kurang dari satu hari. berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengkaji dispensasi percepatan nikah.

Pada penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian, yakni : 1) Bagaimana pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975? 2) Bagaimana peran KUA Kecamatan Bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975? Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui bagaimana percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975. 2) Untuk mengetahui bagaimana Peran KUA Kecamatan Bangsalsari Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Calon Pengantin Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris menggunakan subyek calon pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan hari nikah dengan menggunakan pendekatan studi kasus, Sedangkan data yang digunakan berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). KUA kecamatan Bangsalsari dalam memberikan pelaksanaan percepatan hari nikah terbagi menjadi dua prosedur yang pertama, pengadilan harus mengabulkan pernikahan calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun yang kedua pengembangan aturan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun. calon pengantin memberitahukan kehendaknya ke pegawai pencatat nikah setelah itu memenuhi syarat administrasi. Alasan percepatan nikah dari hasil penelitian ini diketahui karena keinginan sendiri dan hamil diluar nikah 2.) peran KUA penting dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin dispensasi harus memenuhi syarat dan ketentuan dari undang-undang maupun peraturan. KUA itu sendiri dalam melaksanakan perannya menggandeng para penyuluh agama dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur dengan menggunakan strategi mensosialisasikan secara virtual maupun dari pintu ke pintu serta kepada komunitas remaja hingga ke pelosok desa

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	22
1. Pernikahan.....	22
2. Dispensansasi Percepatan Hari Nikah.....	25
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .....	26
4. Pelaksanaan perkawinan dalam persepektif hukum islam.....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subyek dan obyek penelitian .....	33
D. Tehnik pengumpulan data.....	34
E. Tehnik Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
Lampiran .....	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
--------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hal yang aktual dan menarik untuk dibicarakan karena hubungannya dengan sifat manusia dan institusi sosial yang paling berbudi luhur, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan pribadi antara pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi pernikahan juga berkaitan dengan ikatan romantis antar pasangan selain itu juga ada pertimbangan hukum, sosial, dan budaya.

Bagi seorang manusia, pernikahan juga merupakan awal baru dalam perjalanan hidup. Lebih dari itu, pernikahan merupakan langkah terakhir untuk menjadi seorang muslim yang taat dan cara untuk menghormati Allah.

Pernikahan berarti "pencampuran", "penyelarasan", atau "ikatan" dari akar etimologisnya.<sup>1</sup>

Kontrak apa pun yang mengizinkan kontrak seksual melalui penggunaan frasa menikah, mengawinkan, atau kombinasi keduanya dianggap sebagai pernikahan Syariah. Dalam budaya Arab, pernikahan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan merupakan simbol ikatan pribadi antara dua orang. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pandangan Syafi'i yang paling dipercaya mengenai definisi pernikahan menurut syariat bahwa istilah tersebut berarti "kontrak" jika dilihat dari sisi denotatif dan

---

<sup>1</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005), h. 1.

"hubungan intim" jika dilihat dari sisi konotatif. Sedangkan makna hubungan intim diambil dari hadits al bukhari dan muslim. sebagaimana yang disinggung dalam Alquran yang memuat istilah “perkawinan” terletak pada (QS. al-Baqarah [2]: 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ حُرُوجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُنْذِرَ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dua alasan utama yang disebut landasan pokok dalam perkawinan. Yang pertama adalah Interaksi seksual, sedangkan hubungan manusia dan masyarakat didasarkan pada yang kedua. Takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala merupakan amanah-Nya kepada makhluk-Nya. Dia juga mengingatkan mereka akan fakta bahwa Dia menciptakan mereka dari satu individu, yaitu adam a.s. dengan menggunakan keperkasaan-Nya. Selain itu, Dia menjadikan mereka dari zat mereka sendiri, yaitu dari Hawa (AS). Itu terbentuk dari tulang rusuk kiri belakang Adam saat dia tidur. Setelah itu, Adam, dengan sangat takjub, menemukan Hawa di hadapannya. Kemudian ada ketertarikan di antara keduanya. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kesatuan keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan diridhoi Allah SWT melalui sahnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup>

Lembaga perkawinan Islam yang membentuk sebuah keluarga merupakan langkah awal dalam mempertemukan dua insan menjadi satu keluarga. Akad nikah, disebut juga ikatan perkawinan, mengatur hak dan tanggung jawab kedua pasangan. Dalam pasal 1 UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal pembimbing kelembagaan agama islam departemen agama, *ilmu fikih jilid II*, (Jakarta: 1985), 49.

menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat secara jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat atau mitsaqanhalidzan untuk mengikuti hukum Allah yang dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>4</sup>

Menikah adalah langkah pertama untuk membangun keluarga bahagia, namun ada juga langkah-langkah lain yang harus dilakukan. Prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dalam perkawinan telah ditentukan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 untuk menjamin perkawinan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut:

1. “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”
2. “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.”

<sup>3</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986).1

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007) .13

3. “Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah”

Terhadap penjelasan ayat 1, 2, dan 3 pasal tersebut di atas, ayat (1) sudah sangat jelas. Sehingga dapat melihat apa yang dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan ayat (3), dispensasi dapat diminta jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menikah sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) hari, misalnya salah satu calon pengantin dijadwalkan berangkat ke luar negeri maka dimungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi.<sup>5</sup>

Pemberitahuan niat untuk menikah harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan, sesuai aturan yang berlaku. Memang ada aturan pemerintah yang mengecualikan pasangan yang akan menikah dari persyaratan kali ini, tetapi harus dengan alasan yang penting dengan catatan bahwa pengecualian yang diberikan kepada pasangan telah disetujui oleh Kantor Urusan Agama sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Calon suami istri, atau orangtuanya atau wakil yang ditunjuk, boleh menyampaikan niat perkawinannya secara lisan atau tertulis. Dalam pemberitahuan tersebut dicantumkan identitas pasangan yang akan dinikahkan. Ini mencakup rincian seperti nama, usia, agama/keyakinan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Selain itu, jika salah satu dari mereka pernah menikah sebelumnya, maka disebutkan juga nama pasangannya sebelumnya.

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050,

Peneliti terutama tertarik pada persyaratan yang tertuang dalam ayat (2) pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pemberitahuan pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya, sebelum pernikahan dilaksanakan.

Terlihat dari ayat 2 pasal 3 bahwa calon pengantin harus memenuhi kriteria tertentu sebelum petugas pencatatan perkawinan (PPN) dapat melaksanakan prosesi akad nikahnya. Kantor Urusan Agama Kepala Daerah memberikan alasan penting pada ayat 3 pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya peluang untuk mendapatkan izin tertulis dari KUA setempat atas nama Bupati selaku Kepala Daerah jika menunggu. jangka waktu 10 hari kerja sebelum perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Peluang tersebut disebutkan dalam ayat (2). Dalam jangka waktu sepuluh hari sejak memberitahukan keinginan menikah, kepala daerah dapat memberikan kelonggaran (dispensasi) yang batas waktunya dapat dikurangi karena sebab-sebab yang penting, tetapi tidak boleh kurang dari satu hari.

Namun pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama khususnya dikabupaten Bangsalsari tidak memberikan surat nikah untuk percepatan perkawinan karena pasangan yang dituju hendak berangkat dinas luar negeri untuk melaksanakan tugas Negara, Namun sebaliknya, izin tersebut diminta untuk memenuhi keinginan agar dapat segera terlaksananya pernikahan



sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, paling lambat sebelum sepuluh (10) hari kerja.<sup>6</sup>

Masyarakat kecamatan bangsalsari mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang dan PNS. Pola hidup mereka tidak seperti orang kota yang yang selalu berhubungan dengan keluar negeri. Namun sebagian besar masyarakat di KUA Bangsalsari meminta dispensasi kepada camat jika ingin menikah sehingga mempercepat proses pemberitahuan nikah.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adat istiadat sebagian masyarakat yang menentukan kapan harus menikah, ada yang terlalu jauh untuk mengurus KUA, dan ada pula yang memerlukan izin khusus untuk mempercepat pernikahan agar dapat dilaksanakan dan dapat segera terjadi. Pertimbangan lain juga ikut berperan, seperti kemungkinan hamil meski belum menikah.

Pergaulan bebas remaja yang tidak mengenal batasan menimbulkan kecelakaan seperti hamil di luar nikah, sehingga pada umumnya dispensasi percepatan hari nikah dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang belum dicapai oleh calon pengantin. batas usia untuk menikah. Oleh karena itu, orang tua harus menggunakan dispensasi nikah untuk menikahkan anak di bawah umur agar dapat menghadapi akibat dari perbuatannya.

Untuk mencegah terjadinya perselingkuhan atau penipuan terhadap KUA, peraturan perkawinan menetapkan calon pengantin harus sudah berada minimal 10 hari pasca pendaftaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan

---

<sup>6</sup>Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Mestika, 2006).85

apakah pasangan tersebut mempunyai masalah dengan perwalian atau kepribadiannya, apakah mereka masih lajang atau pernah mempunyai anak, dan sebagainya. Meski kelengkapan dokumen sudah diperiksa dan sudah mendapat izin dari Kantor Agama, KUA setempat tetap memilih tidak melarang atau menolak.<sup>7</sup>

Setelah itu, masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki waktu 10 hari untuk meneliti masalah tersebut dan menyuarakan keprihatinan mereka jika mereka yakin hal tersebut melanggar hukum Islam atau batasan pernikahan menurut undang-undang.<sup>8</sup>

Sesuai dengan ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan harus diumumkan setidaknya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan. Termasuk memeriksa apakah kedua pasangan orang tua telah memberikan persetujuannya terhadap perkawinan tersebut, karena hal ini berkaitan langsung dengan syarat-syarat surat persetujuan kedua mempelai, serta surat yang perlu ditanda tangani oleh orang tua atau wali yang sah bagi siapa pun yang berada di bawah umur, usia dua puluh satu tahun.

Kurangnya pedoman yang konsisten dalam menyikapi permohonan dispensasi nikah dari Kantor Kementerian Agama juga turut menyebabkan penerapan peraturan ini tidak merata. Kemudian, Konsep keuntungan tentunya harus diperhatikan dalam menerapkan hukum perkawinan. Alasannya, harus ada tujuan yang sah, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat

---

<sup>7</sup>Dwinanda candra wijaya, *Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, ( Uin Khas Jember: 2021).70

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) .166

disahkan. Hal ini menjadikan Maqashid Syariah sebagai alat yang berguna untuk menganalisis permasalahan hukum ketika aspek positifnya tidak jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dispensasi kua yang memperbolehkan pernikahan diselesaikan sepuluh hari kerja setelah pendaftaran di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangsalsari. Penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus di Kua Bangsalsari),”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada paparan latar belakang yang telah peneliti bahas diatas ada beberapa permasalahan yang dapat peneliti rumuskan yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang dinyatakan berdasarkan permasalahan yang tercantum di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

2. Untuk mengetahui bagaimana Peran KUA Kecamatan Bangsalsari Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Calon Pengantin Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

#### **D. Manfaat penelitian**

Setiap kali penulis mendalami suatu topik, baik untuk kajian maupun perbincangan, tujuannya adalah agar dapat membantu banyak orang, baik di dunia akademis maupun dunia nyata. Berikut beberapa keuntungan dari penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk membantu para khazanah dalam mempelajari hukum perkawinan dan untuk menjelaskan penggunaan PP No. 09 Tahun 1975 oleh Camat yang mempercepat perkawinan di Bangsalsari, ini penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademis dan praktis

- b. Agar dapat berfungsi baik sebagai titik awal dan referensi bagi penelitian terkait kajian seputar hukum keluarga

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Tugas akhir ini merupakan bagian dari program Sarjana Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, bagi penulis penelitian ini melatih untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan objek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah

b. Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dispensasi percepatan hari nikah agar supaya masyarakat dapat lebih memahami batas- batas usia perkawinan

### E. Definisi Istilah

#### 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Setelah melalui persidangan yang berlangsung selama tiga bulan, RUU ini disahkan pada tanggal 22 Desember 1973, dalam sidang paripurna DPR RI. kemudian Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan.<sup>9</sup>

Kepentingan umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia memasuki era baru dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai hukum perkawinan nasional yang terpadu dan terkodifikasi, undang-undang ini menetapkan hukum Islam sebagai suatu badan yang memiliki eksistensi sendiri dan terpisah dari hukum adat.

Hampir lima belas bulan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada tanggal 1 April 1975, oleh

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) .21

Soeharto, Presiden Republik Indonesia saat itu, diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>10</sup>

Efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentunya akan dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak tanggal diundangkan untuk menyelesaikan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dan memperoleh serangkaian petunjuk pelaksanaan dari instansi dan departemen terkait, khususnya Kementerian, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri.<sup>11</sup>

## 2. Dispensasi

Dispensasi merupakan penyimpangan karena adanya pertimbangan yang khusus. Tujuan dari dispensasi perkawinan adalah untuk meringankan hambatan-hambatan tertentu dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang bahagia, penuh sukacita, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dispensasi mengacu pada rintangan pembatasan sementara yang sebetulnya tidak dizinkan untuk mencapai tujuan yang dianggap ilegal (relaksasi legis).

---

<sup>10</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).127

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 560

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah suatu peraturan yang dikecualikan dari larangan, suatu keharusan, atau norma umum karena keadaan yang khusus.<sup>12</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan dispensasi pernikahan yang dilangsungkan dalam waktu 10 hari kerja setelah pendaftaran. Faktor-faktor ini meliputi

- a. Semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi.
  - b. Karena ada tujuan akhir yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Percepatan Hari Perkawinan

Setiap orang di Indonesia, khususnya mereka yang mempunyai kekuasaan, sudah seharusnya mengetahui peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila calon pengantin memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama atas keinginannya untuk menikah dalam waktu 10 hari kerja, dapat diberikan dispensasi kua untuk mempercepat pelaksanaan perkawinan menurut peraturan pemerintah ini. Ada sejumlah unsur yang membantu atau menghambat terlaksananya percepatan dispensasi hari pernikahan di Kecamatan Bangsalsari.

KUA kecamatan Bangsalsari telah sepakat dan berkomitmen untuk memastikan warga yang terpaksa menikah sebelum 10 hari kerja

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) . 238

mendapatkan Izin Dispensasi dari Bupati, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1975. Hal ini diperlukan karena harus ada dispensasi dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menyikapi kenyataan tersebut, yang tidak boleh lebih dari 10 hari kerja setelah diumumkan.<sup>13</sup>

#### 4. Kantor Urusan Agama

Dengan jumlah pegawai yang sedikit, Kantor Urusan Agama merupakan lembaga Kementerian Agama yang bergerak di tingkat kecamatan. Tanggung jawab KUA adalah memberikan bantuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan yang dikaitkan dengan Islam diwilayah kecamatan<sup>14</sup>

KUA merupakan suatu badan vertikal (non-otonomi) yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang berkaitan dengan agama, khususnya agama Islam yang wilayah oprasionalnya ada ditingkat kecamatan,<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id/islam/kepala-kua-curup-tengah-nikah-kurang-dari-10-hari-harus-ada-dispensasi-camat>

<sup>14</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12

<sup>15</sup> Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), 10



## F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan uraian dalam penulisan ini. Maka telah dirancang oleh penulis untuk membantu uraian yang dimuat dalam sistematika pembahasan ini:

BAB I memberikan gambaran umum tentang latar masalah, menentukan tujuan teoritis dan praktis dari penelitian ini, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Topik-topik yang dibahas dalam bab ini antara lain terkait dengan hukum Islam serta rangkuman penerapan dispensasi kecamatan di Kecamatan Bangsalsari

BAB II gambaran umum penelitian, yang terdiri dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu pada bab ini mengupas tentang persoalan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang mengatur tentang dispensasi percepatan pernikahan.

BAB III memaparkan seputar metode penelitian yang menguraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, tehnik analisis data dan tehnik keabsahan data

BAB IV akan memaparkan tentang peninjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan Kantor Agama memberikan dispensasi percepatan hari pernikahan, dan pelaksanaan pemberian dispensasi tersebut pada kantor urusan agama Kecamatan Bangsalsari. Semua topik ini akan dibahas dalam bab ini.

BAB V penutup, bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai analisis temuan penelitian serta beberapa saran yang dikaitkan dengan inti permasalahan penelitian



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun sejumlah penelitian yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan perkawinan telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya

berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meskipun terdapat keterkaitan pembahasan penelitian ini masih sangat jauh berbeda dengan penelitian terdahulu adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya ialah;

1. Skripsi yang disusun oleh Abdul Edo Munawar, NIM, 14201001 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. yang disahkan pada february 2018 yang berjudul: **“Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah ( Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum )”** Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana yang sesuai dengan kenyataan yang ada

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dengan lokasi di kecamatan Lima kaum.<sup>16</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah. Sama-sama membahas tentang dispensasi percepatan hari nikah dan perbedaannya ialah penelitian ini memiliki perbedaan lokasi dan objek serta subjek penelitian yang akan menghasilkan fenomena dan fakta-fakta yang berbeda

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Shafwan Ikmal NIM. 11920110350 mahasiswa studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau – pekanbaru yang disah kan pada juni 2023 yang berjudul: **“Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab calon pengantin mengajukan dispensasi camat atas nama bupati untuk percepatan perkawinan serta mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat pemberian dispensasi camat atas nama bupati untuk percepatan perkawinan kemudian juga untuk mengetahui analisis maqashid syariah terkait pemberian dispensasi camat atas nama bupati untuk mempercepat perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) . Peneliti menjadikan KUA sebagai lokasi penelitian, calon

---

<sup>16</sup> Abdul Edo Munawar, “Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah ( Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum ).” (skripsi iain Batusangkar,2018)

pengantin yang mengajukan dispensasi sebagai data primer dan peneliti pengambilan buku, jurnal, dokumen sebagai data sekunder, Dan kamus sebagai data tersier. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

<sup>17</sup>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini menggunakan perspektif maqashid Syariah sedangkan peneliti menggunakan perspektif dan fenomena yang ada di masyarakat

3. Skripsi yang disusun oleh M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto Nim 11521101444 mahasiswa program studi hukum keluarga fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekanbaru yang disahan pada mei 2019 yang berjudul: **“Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No.**

**9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisa mengenai pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di kantor urusan agama kecamatan sungai sembilan. Kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab dari sebagian besar calon pengantin di KUA kecamatan sungai sembilan meminta dispensasi kepada kepala daerah, serta juga untuk mengetahui dan menganalisa banyaknya

---

<sup>17</sup> Muhammad Shafwan Ikmal, “Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)” (skripsi UIN sultan syarif kasim riau – pekanbaru, 2023)

dispensasi nikah dari camat untuk sekedar mempercepat waktu pernikahan sebelum 10 hari kerja.<sup>18</sup> perbedaannya ialah penelitian ini memiliki perbedaan lokasi dan objek serta subjek penelitian yang akan menghasilkan fenomena terpaksa yang tidak sama dengan penelitian peneliti

4. Skripsi yang disusun oleh Askar NIM 10621003687 mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syari'ah dan ilmu hokum universitas islam negerib sultan syarif kasim riau yang disahan pada tahun 2011 yang berjudul; **“Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi )”** Penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing. Dengan tujuan Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pencatatan perkawinan serta mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Hasil dari penelitian ini bahwa tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi sama seperti tata cara pelaksanaan pernikahan pada umumnya namun kurangnya pegawai dan rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan

---

<sup>18</sup> M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto, “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”(skripsi UIN sultan syarif kasim riau-pekanbaru, 2019)

masyarakat terhadap Undang undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga ditakutkan akan terdapat pelanggaran,<sup>19</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan sedangkan penelitian peneliti membahas tentang dispensasi percepatan hari nikah

5. Skripsi yang disusun oleh Annisa Ramadani NIM 1621010222 mahasiswa program studi hukum keluarga universitas islam negeri raden intan lampung yang disahan pada tahun 2020 yang berjudul; **“Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)”** penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan menarik kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur oleh seorang wanita yang sudah mempunyai syarat dan rukun dapat dilangsungkan perkawinannya meskipun perempuan itu usinya masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur cenderung kepada penyesalan hingga akhirnya berakhir dengan perceraian<sup>20</sup> persamaan penelitian ini adalah sama- sama membahas mengenai dispensasi nikah dan perbedaanya

<sup>19</sup> Askar, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi )” (skripsi UIN sultan syarif kasim riau, 2011)

<sup>20</sup> Annisa Ramadani, “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)” (skripsi UIN raden intan lampung, 2020)

penelitian ini membahas persepsi masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum islam sedangkan peneliti menggunakan peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Abdul edomunawar (2018)	Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah ( Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum ).	Sama-sama memaparkan tentang peraturan pemerintah no 09 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah	Salah satu hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai berbagai peristiwa dan fakta dengan menggunakan beragam individu, bahan, dan lokasi.
2	Muhammadshafwanikmal (2023)	Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)	Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan	Di sisi lain, penelitian ini bergantung pada perspektif Maqashid Syariah, berbeda dengan peneliti yang memanfaatkan pandangan dan fenomena masyarakat.
3	M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto (2019)	Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9	Memaparkan tentang ppno 09 tahun 1975	Peneliti disini membahas tentang percepatan hari pernikahan, namun sedangkan penelitian ini



		Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)		membahas tentang dispensasi camat atas nama walikota. Peneliain ini memiliki perbedaan dari segi lokasi, objek, serta subjek
4	Askar (2011)	Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi	sama-sama memaparkan tentang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975	perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan sedangkan penelitian peneliti membahas tentang dispensasi percepatan hari nikah
5	Annisa Ramadani (2020)	Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)	persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah	Perbedaanya penelitian ini membahas persepsi masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum islam sedangkan peneliti menggunakan peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Perkawinan menurut bahasa

perkawinan menurut bahasa adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Mendukung dan tanggung jawab dalam istilah perkawinan digunakan karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, tradisi, dan yang terpenting, agama. tetapi kata perkawinan digunakan secara luas untuk menggambarkan proses reproduksi alami pada semua makhluk hidup. Jadi, meskipun penggunaannya berbeda, istilah pernikahan dan perkawinan mempunyai arti yang sama.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat secara jasmani dan rohani yang berstatus suami istri dengan harapan dapat membangun keluarga yang berkah dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan untuk menjamin kelangsungan hidup dan reproduksi mereka.

Sebenarnya ikatan perkawinan merupakan ikatan paling teguh dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan antara isteri dengan suaminya yang saling mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya,

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36

b. Pernikahan menurut istilah

“Sunnatullah” berarti “hukum alam di dunia”, dan mengacu pada perkawinan antara semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah dapat diartikan sebagai pengikatan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melegitimasi hubungan seksual di antara mereka, dengan harapan dapat melahirkan kehidupan keluarga yang bahagia dan diliputi cinta dan keharmonisan, sebagaimana yang telah direstui Allah SWT.<sup>22</sup>

Makna “perjanjian” sebelumnya mengacu pada perkawinan suci antara seorang pria dan seorang wanita, bukan pada kontrak komersial seperti perjanjian sewa atau jual beli, tetapi perjanjian dalam nikah merupakan ikatan suci perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat secara jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan harapan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Menurut Syara, inti perkawinan adalah: sebuah janji yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Di sisi lain, pernikahan secara umum dianggap sebagai cara yang sah dan pantas untuk memuaskan tuntutan

<sup>22</sup> Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah Untuk Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 15.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049, Tentang Perkawinan Pasal 1.

emosional dan seksual seseorang berdasarkan hukum Islam. Sederhananya, pernikahan adalah perjanjian yang kuat, atau mitsaqangalidzan, untuk mengikuti hukum Allah, dan mentaati perintah Allah itu adalah ibadah.<sup>24</sup>

## 2. Dispensasi Percepatan Hari Nikah

Salah satu acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan perkawinan dan perceraian di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Peraturan Pemerintah ini, perkawinan yang kurang dari 10 hari kerja sejak diumumkan di kantor agama dapat dipercepat melalui dispensasi percepatan hari nikah.

Untuk memperlancar hari pernikahan, tata cara pelaksanaan dispensasi sama dengan tata cara pernikahan pada umumnya. Namun calon pengantin yang mendapatkan dispensasi sebelum nikahnya didaftarkan, calon pengantin harus meminta surat dispensasi kepada camat dan selanjutnya mengikuti PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Dispensasi. Dalam pasal 3 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterjemahkan bahwa dispensasi dapat dilakukan oleh siapa saja, dan alasan-alasan penting dikembalikan kepada calon pengantin. Namun aturan tersebut tidak berlaku lagi karena Pasal 3 ayat 2 tidak dapat diterapkan jika Pasal 3 ayat 3 tidak diperjelas. Jadi, pengumuman niat menikah harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja atau dua minggu, padahal tujuan pengumuman itu sangat penting.

---

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam: *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 50

Saat ini, yaitu kesempatan masyarakat untuk menilai calon pengantin yang hendak menikah layak dilaksanakan pernikahannya atau tidak

### 3. Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah memuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) ini dapat diartikan dengan ‘peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya’<sup>25</sup> Selama PP belum disahkan, maka undang-undang yang sudah dikeluarkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan) yang menyatakan: “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi yang ada di dalamnya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang menjadi induknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi;

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.Selain itu, menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah peraturan pemerintah yang

<sup>25</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 136

mengamanatkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang selama diperlukan tanpa menyimpang dari muatan khusus yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pada pasal dan penjelasan sebelumnya, nampaknya presiden diberi wewenang untuk membuat peraturan pemerintah kapan pun diperlukan undang-undang untuk pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dengan benar. baik undang-undang tersebut menentukan secara tegas mengamanatkan peraturan pemerintah lebih lanjut atau tidak.

Sementara jika menelaah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat ditemukan dalam UU tersebut pada Pasal 67. Bunyi pasal tersebut adalah;

- a. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- b. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Artinya, terhitung sejak tanggal diundangkan (2 Januari 1974), UU No. 1 Tahun 1974 benar-benar telah berlaku. Meski demikian, pemerintah akan mengatur pelaksanaannya dalam PP tersebut untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Sebab, peraturan perundang-undangan ini

tidak hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja, tetapi juga banyak ketentuan-ketentuan yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.<sup>26</sup>

UUP menegaskan perlunya peraturan pemerintah. Dengan demikian, PP tersebut akhirnya diterbitkan pada tanggal 1 April 1975, melalui prosedur kurang lebih sekitar lima belas bulan sejak undang-undang tersebut disahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>27</sup>

UU Perkawinan akan dapat diberlakukan dengan disahkannya peraturan pemerintah ini. Aturan pemerintah ini dijelaskan dalam Pasal 49.

- a. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- b. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang tersebut dan memastikan pemberlakuan pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. Sudah disebut sebelumnya, ketika peraturan pelaksanaannya belum disahkan, maka UU Perkawinan tersebut belum bisa dilaksanakan secara efektif. Hal

---

<sup>26</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 7

<sup>27</sup> Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 49

ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan perkawinan dibuat Untuk mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan perkawinan dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum islam. Walaupun aturan sudah ada, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan. Hal tersebut secara antropologi sama dengan melepaskan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya demi berjalannya suatu aturan. Padahal dalam lingkungan sosiologi hukum Islam, perlindungan tersebut merupakan tolak ukur atas penilaian masyarakat di lingkungan sosial. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, tatacara pelaksanaannya belum ada yang mengatur, sehingga pemerintah mengupayakan aturan pelaksanaannya dan lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan<sup>28</sup>

#### **4. Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seperti yang difirmankan dalam firman Allah SWT:

---

<sup>28</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً  
 انى فى ذلك لآية لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”

ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa al-mawaddah adalah cinta seorang pria (suami) terhadap istrinya; sementara al-rahmah adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk<sup>29</sup>

Pegawai pencatat perkawinan mempunyai tanggung jawab pencatatan perkawinan dalam masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, maka perlu memberikan pemberitahuan kepada kantor pencatatan perkawinan setidaknya 10 hari kerja sebelum pernikahan, atau jangka waktu tertentu dengan alasan yang telah diterima dan diizinkan oleh pihak yang berwenang

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting karena merupakan pencatatan resmi perkawinan sesuai dengan hukum Indonesia. Keabsahan suatu perkawinan dapat diketahui melalui proses

<sup>29</sup>Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. Ke-I*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY, 2011), 25

<sup>30</sup>Republik Indonesia Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

pencatatan perkawinan.<sup>31</sup> Perbuatan hukum harus dijaga agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena perbuatan tersebut selalu menimbulkan dampak hukum.

Hukum sendiri berperan sebagai penjaga dalam undang-undang itu sendiri. Untuk itu, penting bagi setiap masyarakat untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatatkan pada pemerintah. Suatu perkawinan hanya dapat diakui secara sah jika memenuhi syarat-syarat tatacara dari keagamaan dan pencatatan perkawinan, menurut Abdul Ghani Abdullah yang dikutip oleh Ansari. Kedua persyaratan tersebut saling melengkapi dan bukannya bertentangan.<sup>32</sup>

Pemerintah akan turun tangan secara langsung untuk mencatat pernikahan, yang akan memberikan ketenangan bagi orang yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah atau pihak berwenang tidak akan membiarkan begitu saja ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Perbuatan hukum mereka (perkawinan dan kelanjutannya) diakui sah di mata hukum, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hak-hak mereka sebagai suami istri diberikan kepada mereka pada saat pencatatan perkawinan.

---

<sup>31</sup>Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke-III*, (Jakarta: Kencana, 2006).123.

<sup>32</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 44

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber agar memperoleh data yang sesuai dengan fakta.

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah menganalisis suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu<sup>33</sup>. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu untuk mewujudkan atau mengkaji lebih dalam lagi tentang dispensasi percepatan hari nikah maka oleh sebab itu dilihat dari sisi pendekatan analisis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer<sup>34</sup>.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan dalam menekankan lebih kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, penelitian ini bertujuan untuk memahami kejadian-kejadian maupun fenomena-fenomena yang terjadi pada subyek penelitian.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan bangsalsari. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena sebagian besar calon pengantin di lokasi tersebut meminta dispensasi untuk percepatan hari nikah.

## C. Subyek Dan Objek Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat subyek penelitian. maksud dari subyek penelitian disini yaitu melaporkan mengenai jenis data dan sumber data. Adapun subjek dari penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama beserta staf dari kantor urusan agama kecamatan bangsalsari dan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kepada KUA untuk percepatan perkawinan,

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 tentang dispensasi untuk percepatan perkawinan di Kecamatan bangsalsari, Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu meliputi:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informan yang berperan sebagai individu utama untuk dijadikan penelitian. Bisa dijabarkan juga sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>35</sup> Adapun yang berperan sebagai data primer dalam penelitian ini meliputi

---

<sup>35</sup> Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

data yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian,

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan yang diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari melihat, mendengarkan, dan bertanya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang sudah ada sebelumnya yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal, internet dan sebagainya.

### D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini akan membahas mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya. Dimana awalnya peneliti menemukan banyaknya pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat yang mana pernikahan dini tersebut menggunakan dispensasi percepatan pernikahan, kemudian memilih kantor urusan agama kecamatan bangsalsari sebagai subjek penelitian

## 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama dikecamatan bangsalsari, serta informan yang di pandang mengetahui permasalahan tersebut, dalam hal ini wawancara penulis di tujukan pada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan bangsalsari selaku yang mengetahui berapa banyak jumlah pasangan calon pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama yang menggunakan dispensasi nikah dari Camat kemudian penulis juga mewawancarai beberapa pengantin yang mengajukan dispensasi kepada KUA

## 3. Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi pada sebuah penelitian yakni catatan peristiwa yang sudah terjadi atau yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk sebuah karya monumental seseorang, tulisan ataupun gambar. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang terdiri dari fotofoto kejadian seperti foto pada saat wawancara dengan informan maupun catatan yang dihasilkan dari wawancara.

## E. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum dan sesudah penelitian lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Kemudian setelah data terkumpul, data tersebut di klasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, di hubungkan antara satu dengan yang lain, serta dibandingkan, sehingga ahirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

### 1. Reproduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih data yang paling penting, mencari tema dan pola serta membuang hal yang tidak perlu..

Penelitian kualitatif terutama berupaya untuk membuahkan hasil. Oleh karena itu, dalam melakukan reduksi data, peneliti hendaknya mencermati segala sesuatu yang dianggap asing, asing, yang mungkin terjadi sepanjang penelitian. Setiap peneliti harus diarahkan oleh teori dan hasil yang diinginkan ketika mereka mereproduksi data, karena ini adalah proses berfikir sensitif yang diperlukan dalam reproduksi data.

### 2. Penyajian Data

Berdasarkan data yang disajikan, peneliti yang melakukan penelitian kualitatif dapat mengilustrasikan temuannya dengan

menggunakan bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya sesuai dengan data yang sudah peneliti sajikan yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah

### 3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Pada proses ini peneliti mencari makna dari data yang sudah terkumpul dan sudah dikelompokkan oleh peneliti. Kemudian peneliti akan membuat kesimpulan dari data yang sudah dikelompokkan dan setelah itu mencocokkan kembali dengan teori yang tersedia. Penarikan kesimpulan yang diharapkan yaitu reka cipta baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah reka cipta atau temuan bisa dalam bentuk gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah dilakukan penelitian mendapatkan hasil yang pasti.

### F. Keabsahan Data

Setelah analisis data, peneliti disini melakukan keabsahan data yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang didapatkan dari penelitian memang merupakan karya tulis ilmiah yang valid dan tidak ada plagiarisme dari penelitian lain

Teknik keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda dan triangulasi peneliti dimana mengecek



kebenarannya dari beberapa penelitian terdahulu yang mana memiliki tema yang sama dengan peneliti sekarang

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendapatkan hasil maksimal, maka perlu direncanakan adanya tahapan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam perencanaannya dibagi kedalam tiga bagian yakni:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan merupakan tahap sebelum dilakukannya sebuah penelitian, tahapan ini adalah perencanaan penelitian dapat meliputi perencanaan beberapa hal, antara lain menentukan tempat penelitian, penetapan isi yang akan diteliti, penetapan jenis, serta metode penelitian, dan lain sebagainya.

#### **2. Tahap Lapangan**

Pada tahap penelitian lapangan sebelum memulai penelitian, peneliti memahami terlebih dahulu latar belakang dan tujuan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil yakni yang berjudul analisis terhadap peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah. Setelah itu baru peneliti mulai memasuki lokasi penelitian untuk mengadakan kunjungan langsung dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode yang sudah dipilih yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi

### 3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang pada bagian akhir meliputi kesimpulan dan saran-saran penting untuk perbaikan atau merancang solusi terhadap permasalahan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan diawasi secara operasional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan individu Kementerian Agama di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari berusaha memberikan pelayanan bimbingan dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dalam beragama, terutama bagi kaum muslimin di wilayah kerjanya yakni;

1. Kelurahan Curahkalong,
2. Kelurahan Gambirono,
3. Kelurahan Bangsalsari,
4. Kelurahan Tugusari,
5. Kelurahan Karangsono,
6. Kelurahan Sukorejo,
7. Kelurahan Langkap,
8. Kelurahan Tisnogambar
9. Kelurahan Petung

10. Kelurahan Banjarsari

11. Kelurahan Badean.

Kantor urusan agama mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia baik dari segi struktur maupun tanggung jawab yang dijalankannya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan masuk islam keindonesia pertumbuhan serta perkembangan kerajaan dan kesultanan islam, masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya<sup>36</sup>

Belum adanya pengelolaan yang ideal terhadap kehadiran KUA sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat di tingkat paling bawah. Padahal dalam praktiknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan

Hasil penelitian Puslitbang kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (2003), mengungkapkan bahwa jangankan untuk mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ada pun ternyata belum bisa optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja KUA yang disebabkan oleh penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada sebagian KUA yang ditempati oleh para pegawai yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan terkadang berlebih jumlahnya, tetapi ada juga yang sebaliknya

---

<sup>36</sup>Departemen Agama, *optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu* (jakartapuslitbang kehidupan keagamaan, 2007). 23

Kantor Urusan Agama kecamatan bangsalsari berdiri sejak tahun 1954 dengan Kepala KUA yang pertama H. Moh. Mahfur . Kantornya yang pertama terletak Jl. Balung No 06 bersandingan dengan Masjid Jami' An Nur Bangsalsari. Kantor Urusan Agama Kecamatan bangsalsari memiliki luas wilayah 166,78 KM di bagi 11 Desa dengan Penduduk jiwa 113.764 dengan batas wilayah.<sup>37</sup>

Utara : Gunung Argopuro,  
 Selatan : Kecamatan Balung Barat  
 Timur : Kecamatan Rambipuji,  
 Barat : Kecamatan Tanggul

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kantor urusan agama kecamatan Bangsalsari yakni sama dengan tugas dan fungsi kantor urusan agama pada umumnya yakni sebagai berikut:

1. Tugas Administrasi dan Ketatausahaan
2. Pencatatan, Pelaksanaan dan Pelaporan NTCR (tugas kepenghuluan)
3. Tugas Kemasjidan dan Perwakafan
4. Tugas Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)
5. Tugas Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Beragama (P2A)
6. Tugas Lembaga Pengembangan TilawatilQur'an (LPTQ) serta kegiatan dan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
7. Tugas Pembinaan dan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)

<sup>37</sup> [kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari](http://kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari)

8. Tugas Pembinaan dan bimbingan IPHI
9. Tugas Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
10. Tugas Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
11. Tugas Pembinaan dan Bimbingan Pelaksanaan Jenazah
12. Tugas Pembinaan Kepegawaian dan Dharma Wanita
13. Dan tugas-tugas lain yang ada kaitannya dengan tugas Kantor Urusan Agama bangsalsari<sup>38</sup>

Semua tugas di atas merupakan tugas setiap Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, dan tugas itu pulalah yang menjadi tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan bangsalsari

#### **1. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Bangsalsari**

Visi dari setiap kantor urusan agama itu berbeda beda adapun visi yang diterapkan oleh kantor urusan agama kecamatan bangsalsari adalah Terwujudnya pelayanan bidang urusan Agama Islam yang profesional dan proporsional serta terwujudnya masyarakat kecamatan bangsalsari yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertaqwa menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera kemudian menjadikan agama sebagai landasan Spiritual, moral dan akhlak dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang dapat memberikan inspirasi, inovasi sebagai kekuatan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat kecamatan bangsalsari kabupaten Jember

---

<sup>38</sup>Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008).25

yang berakhlaq mulia, maju mandiri, sejahtera dan saling menghargai antar pemeluk agama.

Adapun misi yang diterapkan dikantor urusan agama kecamatan bangsalsari adalah meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan Moral dan etika yang berdasarkan agama serta penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas penyuluhan, pendidikan agama disekolah umum dan pengurus agama, menuju kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama atas dasar rasa hormat dan kerelaan bersama.<sup>39</sup>


## **2. Struktur Dan Tugas Kantor Urusan Agama Bangsalsari**

Struktur dan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA untuk memudahkan pelaksanaan berikut adalah struktur dan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari

---

<sup>39</sup> [kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari](http://kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari)

### Struktur Tugas Dan Personalia Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari





Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari kepala dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan bangsalsari 2 penghulu, dan 5 orang pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan hari nikah di kecamatan bangsalsari

Alasan peneliti mengambil kantor urusan agama kecamatan bangsalsari sebagai obyek penelitian karena masyarakat yang berada dikecamatan bangsalsari yang sebagian besar profesinya sebagai petani, sebagian kecil pedagang dan PNS. Dan kebanyakan masyarakatnya tidak mengerti mengenai peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah, masyarakat bangsalsari memiliki berbagai macam adat sehingga untuk mengajukan dispensasi percepatan hari nikah ini menggunakan adat masing-masing daerah dengan mempercayai hari, tanggal dan weton

Kemudian untuk pelaksanaan itu sendiri Kantor Urusan Agama kecamatan bangsalsari mengikuti prosedur yang ada pada PP No 09 tahun 1975 yang mana sebagai berikut;

1. Sebelum menikah, masing-masing pasangan biasanya mencari tahu seberapa besar mereka mencintai dan setuju satu sama lain, serta apakah orang tua mereka setuju atau tidak. Semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua atau wali sah anak di bawah umur, perlu memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk surat sebelum pernikahan.

2. Masing-masing melihat kemungkinan adanya pembatasan perkawinan berdasarkan hukum munakahat atau undang-undang dan peraturan terkait lainnya. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
3. Calon pasangan supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dll
4. Disarankan agar kedua mempelai mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan calon mempelai wanita mendapat vaksin tetanus toxoid, untuk meningkatkan kualitas calon anaknya

Adapun tatacara atau prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagsalsari meliputi diantaranya:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah semua persiapan yang diperlukan telah dilakukan, pasangan yang hendak menikah harus memberikan pemberitahuan kehendaknya kepada PPN di wilayah tempat yang akan dilangsungkan pernikahan. Pemberitahuan Niat Menikah memuat rincian tentang calon pengantin, tempat pernikahan (Ruang/Kantor Nikah, rumah calon pengantin, masjid, dan lain-lain), tanggal dan waktu pernikahan, serta keterangan mengenai mahar. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon pengantin walo (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan

#### b. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah, Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam ps1 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam pelaksanaan akad nikah di kantor urusan agama kecamatan bangsalsari harus telah sesuai dengan buku pedoman peghulu yang menjadi rujukan bagi setiap penghulu di setiap kantor urusan agama<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> [prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan-agama-kua/kecamatan bangsalsari](http://prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan-agama-kua/kecamatan-bangsalsari)

## B. Penyajian Data Dan Analisis

### 1. Pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA kecamatan bangsalsari menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975.

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA kecamatan bangsalsari

Peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 menjelaskan mengenai dispensasi percepatan hari nikah yang mana pemberitahuan kehendak nikahnya minimal 10 hari kerja sejak tanggal yang ditentukan kecuali ada dispensasi dari camat karena alasan penting. Dalam 10 hari tersebut diadakan penasehatan terhadap kedua calon mempelai.

Adapun jumlah pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan hari nikah atau yang bisa disebut dengan dispensasi umur

pada tahun 2023 ini sekitar 1,395 pengantin, sedangkan pada tahun 2024 dari bulan januari sampai april kurang lebih 441 pengantin

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Khorul Anam dalam wawancara

“Data yang didapat dari kantor urusan agama kecamatan bangsalsari Pada bulan september yaitu berjumlah 117 calon pengantin yang Mengajukan dispensasi nikah kemudian pada bulan oktober berjumlah 29 calon pengantin kemudian untuk bulan november berjumlah 32 calon Pengantin. Adapun data pengajuan dispensasi percepatan hari nikah yang telah disetujui oleh pihak KUA sekitar kurang lebih 1000 pengantin dalam setahun, Namun untuk permohonan yang ditolak pihak dari kami tidak mengetahui berapa jumlahnya karena data tersebut termasuk dokumen negara

yang tidak bisa sembarang orang mengetahui termasuk pihak KUA itu sendiri”<sup>41</sup>

Dari wawancara diatas penulis dapat mengetahui data data calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah mulai dari bulan desember yang berjumlah 117 pengantin kemudian dibulan oktober yang berjumlah 29 pengantin dan di bulan november berjumlah 32 pengantin

Kemudian untuk data-data pada tahun 2024 pengantin yang mengajukan dispensasi umur kurang lebih mencapai 441 pengantin seperti yang telah di kemukakan oleh ibu Laili dalam wawancara

“Data- data yang terrekap pada tahun 2024 belum diketahui akan tetapi pada bulan januari sampai dengan april sekitar 80 persen catin yang diterima permohonannya oleh KUA kecamatan bangsalsari ”

Dari wawancara diatas penulis dapat mengetahui data-data terbaru calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah pada bulan januari sampai dengan bulan april ditahun 2024 yang mencapai sekitar 80 persen dengan jumlah kurang lebihnya 441 pengantin<sup>42</sup>

Fakta yang sering terjadi dan yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Khususnya diwilayah kecamatan bangsalsari tampak jelas yakni pelaksanaan dispensasi percepatan hari nikah yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. masyarakat kecamatan

<sup>41</sup> Khoirul Anam selaku staf kantor urusan agama diwawancarai oleh penulis tanggal 11september2023

<sup>42</sup> Laili Ida Saja selaku staf kantor urusan agama diwawancarai oleh penulis tanggal 4 mei 2024

bangsalsari melakukan perkawinan dibawah usia standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan terutama setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan baru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan mereka yang masih dibawah umur meminta dispensasi percepatan hari nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan bangsalsari

Agar lebih jelas dan akuratnya penelitian ini. Maka penulis melakukan penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan untuk menjumpai pihak- pihak terkait

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak khairul Anam selaku staff kantor urusan agama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi percepatan ini ialah;

“Alasan terkuat pengantin mengajukan dispensasi percepatan hari nikah ini adalah kekuatan adat dan keyakinan seseorang yang ada di masyarakat tersebut tentang nikah istilah fanatik pada salah satu sistem didalam masyarakat tersebut contohnya Seperti seseorang yang menempuh pendidikan non formal atau di pondok pesantren sehingga seseorang tersebut tidak mengutamakan untuk tamat pendidikan terlebih dahulu daripada nikahnya dan akhirnya belum cukup umur sudah menikah<sup>43</sup>

Dari wawancara yang dipaparkan oleh bapak khairul Anam beliau mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pelaksanaan dispensasi ini disebabkan oleh faktor adat dan keyakinan masyarakat tentang dispensasi percepatan hari nikah. Padahal didalam pernikahan ada aturan dan undang-undang yang mengikat sebagaimana yang

---

<sup>43</sup> Khairul Anam selaku staf kantor urusan agama diwawancarai oleh penulis tanggal 11september2023

tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah bahwa dispensasi nikah dapat dilakukan minimal 10 hari kerja sejak calon pengantin memberitahukan kehendak perkawinannya di kantor urusan agama

Selain pendapat dari bapak khairul Anam ada juga pendapat dari para penghulu diantaranya ialah yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Saidi beliau memaparkan dalam wawancara

“bahwa dari pengalaman beliau menjadi seorang penghulu faktor utama yang sering terjadi dimasyarakat tugusari kecamatan bangsalsari ini adalah hamil diluar nikah (sudah disirri) serta keseringan bersama dah bahkan ada yang sampai melakukan kawin lari karena saking cintanya Oleh karena itu banyak orangtua yang menikahkan anaknya karena takut terjadi hal-hal tersebut dengan cara meminta dispensasi nikah kepada KUA”<sup>44</sup>

Selain itu salah satu penghulu juga berpendapat serupa yang diungkapkan oleh bapak Bahruddin pada saat wawancara:

“Dari pengalaman yang saya ketahui pengantin mengajukan dispensasi percepatan hari nikah itu karena faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan dan karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya”<sup>45</sup>

Adapun tanggapan dari beberapa pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi percepatan hari nikah dikantor urusan agama kecamatan bangsalsari yang menjadi faktor utama dalam melakukan dispensasi ini ialah perjodohan dari pihak orang tua seperti yang dipaparkan oleh saudari Ica Indah Puspita dalam wawancara:

<sup>44</sup> Ahmad Saidi, selaku penghulu didesa sumber ketangikecamatanbangsalsaridiwawancarai oleh penulis, bangsalsari 12 september 2023.

<sup>45</sup> Bahruddin, selaku penghulu didesa sumber ketangikecamatanbangsalsari diwawancarai oleh penulis, bangsalsari 12 september 2023



“Saya menikah diusia 19 tahun tepat pada tanggal 10 juli 2023 awalnya saya tidak ingin menikah diusia muda namun karena ada beberapa faktor yang mendorong saya untuk melaksanakan pernikahan diusia muda salah satunya ialah perjodohan dari orang tua, dan suami saya akan segera merantau jadi kami sepakat untuk menikah terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke kantor urusan agama kecamatan bangsalsari”<sup>46</sup>

Disetiap daerah tentunya memiliki adat dan ketentuan masing-masing dari setiap masyarakat apalagi daerah yang terletak di seluk beluk kota atau terpencil, perjodohan adalah salah satu faktor yang umum sebab bagi masyarakat yang memiliki anak perempuan yang belum menikah diusia 17 keatas dikhawatirkan tidak mendapatkan jodoh padahal didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 batas usia menikah seorang perempuan minimal 19 tahun, dan jika ingin melangsungkan pernikahan diusia 19 tahun pun harus mengajukan permohonan dispensasi nikah seperti yang tercantun dalam peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan saudari fatmawati selaku pengantin yang menjadi pelaku perkawinan dibawah umur alasan beliau melakukan dispensasi nikah ini ialah:

“Saya melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 juni 2023 padasaat itu saya masih berusia 18 tahun, diusia saya yang masih muda saya memilih jalan untuk menikah terlebih dahulu karena pada saat itu saya baru lulus SMK dan memutuskan bekerja dijakarta selang beberapa bulan saya bertemu dengan suami saya dan kami menjalin hubungan, kemudian karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kami meminta

<sup>46</sup> Ica Indah Puspita, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 13 september 2023

restu kepada orang tua untuk melaksanakan pernikahan secara singkat dengan mengajukan dispensasi percepatan hari nikah di kantor urusan agama kecamatan bangsalsari”<sup>47</sup>

Bersasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan saudara fatmawati yang telah dijelaskan oleh informan bahwa faktor dan penyebab beliau melaksanakan pernikahan diusia muda ini ialah karena keinginannya sendiri tidak ada faktor paksaan dari orang tua, dengan melaksanakan pernikahan ini saudara fatmawati telah menemukan pasangan hidupnya

Berbeda dengan faktor dan penyebab terjadinya pernikahan yang dilangsung kan oleh saudara widiawati beliau memaparkan dalam wawancara

“Saya melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 31 agustus tahun 2023 (akad nikah sirri) selang beberapa minggu saya hamil duluan sebelum resepsi kemudian dari pihak keluarga kami sepakat untuk menggelar acara resepsi agar supaya pernikahan kami sah secara hukum namun pada saat itu usia saya masih belum cukup umur dan akhirnya saya dan suami sepakat untuk meminta permohonan dispensasi dispensasi percepatan hari nikah kepada kantor urusan agama kecamatan bangsalsari”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah dan dispensasi percepatan hari nikah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan-peraturan pemerintah serta banyak pula masyarakat khususnya anak muda yang tidak bisa menikah dikarenakan ditolak oleh KUA sebab usianya masih belum

<sup>47</sup> Fatmawati, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 12 september 2023

<sup>48</sup> Widiawati. Diwawancarai oleh penulis pada tanggal 13 september 2023

mencapai 19 tahun seperti yang disebutkan didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan.

b. Pelaksanaan Percepatan Hari Nikah Oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Pelaksanaan merupakan tahapan paling penting dalam rangkaian peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu acuan yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian di Indonesia yang mesti diketahui oleh setiap warga negara, terlebih lagi aparat pemerintahan sebagai pemangku kebijakan. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar pemberian dispensasi untuk percepatan pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari kerja sejak calon pengantin memberitahukan kehendak pekawinan di Kantor Urusan Agama.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Subhan, S.Ag., M.Sy selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari dalam wawancara

“Kantor urusan agama kecamatan bangsalsari ini memiliki dua prosedur dalam melasanakan pemberian dispensasi percepatan nikah Bagi calon pengantin. yang pertama, yaitu usia pernikahan yang harus dikabulkan oleh pengadilan agama bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun. Kemudian pengembangan aturan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun juga mendapatkan dispensasi yang artinya harus memiliki ijin dari orang tua atas pernikahannya jika telah mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga maka melanjutkan kehendak nikahnya ke KUA kemudian terjadilah kesepakatan dengan petugas pencatatan nikah. Bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih

dahulu membritahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orangtua atau walinya. Setelah itu pegawai pencatat perkawinan setelah menerima pemberitahuan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum. Jika belum cukup syarat-syarat yang diperlukan, maka Pegawai Pencatat Nikah segera memberitahukan kepada yang bersangkutan agar segera dipenuhi,<sup>49</sup>

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsasari memiliki dua proses utama dalam pelaksanaan percepatan hari pernikahan. Satu untuk pasangan berusia di bawah 19 tahun yang berencana menikah, dan satu lagi untuk pasangan berusia di bawah 21 tahun yang masih dalam tahap perencanaan. tahapan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1974 masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaannya, misalnya mengenai pencatatan perkawinan, prosedur dalam melangsungkan perkawinan, serta pelaksanaan percepatan perkawinan dan lain-lain. Perkawinan boleh dilangsungkan menurut peraturan-peraturan yang tertuang dalam pasal ini, asalkan memenuhi syarat-syarat Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975. Jadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsasari dalam melakukan pelaksanaan percepatan hari nikah ini telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.

---

<sup>49</sup> Subhan selaku kepala kantor urusan agama diwawancarai oleh penulis tanggal 17november2023

Karena Indonesia adalah masyarakat berbasis hukum, maka semua peristiwa kemasyarakatan, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian, wajib didokumentasikan. Pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban hukum, karena berkaitan langsung dengan masalah kekerabatan dan pewarisan.

Menurut hukum Indonesia, satu-satunya pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mencatatkan perkawinan yang terjadi di wilayah hukumnya menurut hukum agama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga PPN berperan penting dalam memperlancar hari pernikahan. Undang-undang ini memberikan beban berat kepada PPN, yang bertanggung jawab mengawasi semua perkawinan, oleh karena itu semua perkawinan harus dilangsungkan dalam pengawasan mereka,

**2. Peran KUA Kecamatan Bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975**

- a. Peran KUA kecamatan bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari yang bernama bapak Subhan, S.Ag., M.Sy, memang membenarkan adanya dispensasi nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang

ada dikecamatan bangsalsari yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa faktor diantaranya:

Pengantin mengajukan dispensasi percepatan hari nikah karena kekuatan adat dan keyakinan yang ada dimasyarakat tersebut, yang mana didalam pernikahan itu ada aturan atau undang-undang yang mengikat. sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 yang isinya tentang dispensasi percepatan hari nikah

Disamping kita menjalankan aturan pemerintah tentang undang-undang perkawinan juga ada aturan hukum yang menyangkut keyakinan seseorang yang dijadikan keputusan dan kesepakatan dari keluarga dan masyarakat terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan, salah satunya seperti penghitungan hari pelaksanaan dalam pernikahan

pada pembahasan ini agar dapat mengetahui mengenai peran KUA dalam memberikan dispensasi ini maka peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Subhan, S.Ag., M.Sy selaku kepala kantor urusan agama kecamatan bangsalsari pada tanggal 11 september 2023 berikut adalah pemaparan beliau dalam wawancara;

“Adapun peran yang dilakukan KUA kecamatan bangsalsari mengenai dispensasi percepatan hari nikah yakni dengan mengandeng para penyuluh agama dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. serta pihak dari KUA juga mengadakan sosialisasi secara virtual maupun dari pintu ke pintu serta kepada komunitas remaja hingga ke pelosok desa mengenai undang-undang No.1 tahun 1974 dan juga pihak

KUA memberikan pembinaan seperti nasehat atau ceramah singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan<sup>50</sup>

Kantor urusan agama berperan penting dalam proses memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin yang mana seperti yang telah diketahui bahwa dalam melaksanakan dispensasi pernikahan dibawah umur harus memenuhi syarat dan ketentuan dari undang-undang maupun peraturan. yang mana percepatan hari pernikahan merupakan suatu pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali sudah tidak ada jalan lain. Dengan melakukan strategi sosialisasi KUA dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur sosialisasi itu penting dilakukan karena berdampak buruk terhadap pernikahan dibawah umur

Kemudian Kantor Urusan Agama menyampaikan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan kehendak pernikahan tidak boleh mendaftarkan pernikahannya tersebut di bawah 10 hari kerja. Namun ada pengecualian dengan alasan penting maka diperbolehkan meminta dispensasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975

Dari penjelasan diatas ada beberapa pengantin yang dapat menilai pelayanan KUA kecamatan bangsalsari dalam memberikan arahan kepada calon pengantin mengenai pemberian dispensasi

---

<sup>50</sup>Subhan kepala kantor urusan agama kecamatan bangsalsari diwawancarai penulis tanggal 11 September 2023

percepatan hari nikah seperti yang dipaparkan oleh saudari Ica Indah

Puspita dalam wawancara:

“Alhamdulillah untuk pelayanan kantor urusan agama kecamatan Bangsalsari ini sangat baik serta sabar dalam memberikan arahan kepada calon pengantin mengenai tatacara serta prosedur dalam mengajukan dispensasi percepatan hari nikah”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ica Indah Puspita selaku pengantin yang melakukan dispensasi percepatan hari nikah dan meminta permohonan dispensasi nikah ke kepada kantor urusan agama kecamatan bangsalsari saudari ica indah puspita mengatakan bahwa pelayanan kantor urusan agama kecamatan Bangsalsari ini sangat baik serta sabar dalam memberikan arahan kepada calon pengantin mengenai tatacara serta prosedur dalam mengajukan dispensasi percepatan hari nikah.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan saudari Susilowati yang merupakan salah satu pengantin yang mengajukan dispensasi pernikahan di kantor urusan agama kecamatan bangsalsari beliau memaparkan dalam sebuah wawancara:

“sejak saya mengajukan permohonan dispensasi percepatan pernikahan, pelayanan di kantor urusan agama kecamatan bangsalsari dapat saya nilai sangat ramah dan bijaksana serta telaten dalam memberikan arahan-arahan kepada calon pengantin”<sup>52</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan saudari Bunga Ramadania selaku pengantin yang mengajukan permohonan

<sup>51</sup> Ica Indah Puspita, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 13 september 2023

<sup>52</sup> Susilowati, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 14 september 2023



dispensasi percepatan hari nikah di KUA kecamatan bangsalsari dalam pemaparan beliau disebutkan dalam wawancara:

“Pelayanan KUA dalam menangani pelaksanaan dispensasi percepatan nikah kepada calon pengantin sangatlah tegas dan profesional kemudian pihak KUA sendiri lebih mengutamakan pelayanan serta penyuluhan dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai dispensasi nikah kepada calon pengantin<sup>53</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Bunga Ramadania dapat disimpulkan bahwa dengan adanya strategi penyuluhan kepada pengantin dapat memberikan pemahaman mengenai pernikahan karena sosialisasi itu penting dilakukan agar tidak berdampak buruk terhadap pernikahan

Wawancara penulis dengan calon pengantin memberikan gambaran mengenai pelayanan KUA dalam pernikahan. Badan Pembina Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama meningkatkan kualitas perkawinan melalui inisiatif seperti gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama dalam keluarga. KUA berperan penting dalam meminimalisir terjadinya percepatan dispensasi hari nikah (dispensasi usia) melalui pelayanan administrasi, pendidikan sosial undang-undang perkawinan, pelayanan perkawinan, dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>53</sup> Bunga Ramadania, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 13 september 2023

### C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data dan pengujian hipotesis yang didapatkan, peneliti akhirnya mendapatkan hasil temuan dari data-data penelitian yang didapatkan dilapangan, berikut adalah hasil temuan yang peneliti dapatkan:

1. Hasil temuan mengenai pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA kecamatan bangsalsari menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975.

Dalam islam menikah merupakan sebuah keinginan bagi orang dewasa. Sebab melaksanakan pernikahan berarti juga melanjutkan keturunan dan menjalankan perintah agama, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial dengan demikian kedewasaan dapat ditentukan dengan usia dan dapat pula dan lihat dari tanda- tandanya

Allah SWT berfirman, “jika seseorang khawatir akan jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka hukum tidak menikah dalam Islam adalah haram.” (QS Qashash: 77)

Adapun calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga perlu dipersiapkan secara matang, melalui keputusan menteri agama (KMA) No 477 tahun 2004 dimana pemerintah mengamanatkan agar sebuah pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin harus diberi

wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah<sup>54</sup>

Didalam sebuah pernikahan ada batasan batasan mengenai umur calon pengantin yang mana telah kita ketahui bagi pengantin yang belum berumur 19 tahun maka dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan namun dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 mengenai dispensasi percepatan hari pernikahan, maka bagi calon pengantin yang ingin menikah dibawah umur 19 tahun diperbolehkan asalkan memenuhi syarat- syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>55</sup>

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari

---

<sup>54</sup> Dr. Busriyanti, M.Ag, *kebijakan bimbingan pra nikah dalam perspektif maqasidal-usrah* (Jember 2022). 9

<sup>55</sup> Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), 10

aspek kesehatan khususnya reproduksi yang lemah rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan melahirkan anak. Selain itu akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi anak karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak<sup>56</sup>

Masyarakat yang ada dikecamatan bangsalsari ini memiliki tradisi dan kepercayaan bahwa jika ingin melangsungkan acara pernikahan harus dilaksanakan pada hari baik. Bila dilaksanakan pada hari baik, maka nanti acaranya berlangsung lancar, rumah tangga pun akan baik pula dan sebaliknya.

Namun masyarakat bangsalsari tetap memegang teguh tradisi dan kepercayaan ini karena adat dan kepercayaan merupakan tradisi orang tua dulu yang hingga kini masih diterapkan dan diikuti oleh anak-anaknya.

Seiring berjalannya perubahan zaman lahirlah sebuah aturan baru yang diterbitkan pada tanggal 2 januari 1974 yang mana presiden Soeharto akhirnya mengesahkan UU No 1 tahun 1974 Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang ini maka pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang menjadi penguat dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan lahirnya

---

<sup>56</sup> Rahmah Maulidi, *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011). 80.

peraturan ini agar dapat membuka pandangan masyarakat mengenai dispensasi percepatan hari nikah<sup>57</sup> khususnya pada masyarakat yang ada dikecamatan bangsasari

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah jelas mengatur bahwa pengumuman kehendak nikah harus dilakukan selama sepuluh hari kerja, dan akad nikah baru dapat dilaksanakan setelah sepuluh hari tersebut, kecuali apabila terdapat alasan yang sangat penting, maka diharuskan mendapat dispensasi dari KUA

Namun terkadang penghulu tetap melakukan akad nikah untuk memberikan kesempatan kepada calon pengantin. Seharusnya penghulu/pembantu penghulu tidak melaksanakan akad nikah sebelum sampai 10 hari sejak pemberitahuan kehendak nikah,<sup>58</sup> walaupun dengan alasan pasangan tersebut nikah lari, karena ada wewenang penghulu/pembantu penghulu untuk menolaknya, dan menyuruh calon pengantin tersebut untuk mengurus dispensasi percepatan hari nikahnya agar pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan walaupun belum sampai 10 hari sejak pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai.

Ketentuan pelaksanaan kehendak nikah ini mempunyai tujuan yang baik, karena dengan pengumuman kehendak nikah, pihak yang merasa ada pelanggaran dalam pernikahan pasangan ini, dapat mengajukan keberatannya, karena itulah pengumuman kehendak nikah ini haruslah dilaksanakan.

---

<sup>57</sup> Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 100

<sup>58</sup> Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI.10

Namun demikian masyarakat juga seharusnya tidak melakukan nikah lari, karena akan berpeluang melanggar undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tetapi ketegasan dari penghulu/pembantu penghulu menjadi kata kunci agar pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan.

2. Hasil temuan mengenai peran KUA Kecamatan Bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki organisasi vertikal bernama Kantor Urusan Agama yang membidangi urusan agama, khususnya agama Islam, dan beroperasi di tingkat kecamatan.

Kua itu sendiri berperan penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur atau bisa disebut dengan dispensasi percepatan hari nikah

Dalam hal ini pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk KUA Kecamatan bangsalsari. Peran KUA Kecamatan bangsalsari menjadi sangat penting diluar tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Qustulani, *Managemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). 42

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, juga diatur fungsi KUA dalam Pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan bagi keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kepala KUA menyikapi pernikahan di bawah umur selama ini lebih mengikuti apa yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana membatasi usia minimal pernikahan yang dengan maksud tujuan

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

yaitu untuk memberikan manfaat kepada calon yang ingin menikah agar terhindar dari dampak buruk dari pernikahan di bawah umur, dan juga agar dapat terwujudnya keluarga sehat serta bahagia dunia akhirat

peranan KUA kecamatan bangsalsari dalam memberikan dispensasi percepatan hari nikah yaitu: kantor urusan agama kecamatan bangsalsari selalu memberikan pemahaman dan bimbingan serta pengetahuan kepada calon pengantin tentang tata cara pelaksanaan pengajuan dispensasi nikah serta membimbing para calon pengantin dalam melakukan proses pengajuannya,

Karena pada dasarnya permohonan dispensasi nikah harus didahului dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia belum mencapai ketentuan undang-undang, pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan, menyertakan KTP orang tua, dan bukti bahwa pemohon termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama, Kartu Keluarga (KK) bukti bahwa yang dimohonkan atau calon mempelai benar-benar anak dari pemohon, akta kelahiran calon mempelai sebagai bukti bahwa salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia minim perkawinan, serta surat keterangan sehat dari dokter. Setelah syarat-syarat telah dilengkapi baru melanjutkan ke pengadilan agama wajib bagi hakim menerima perkara walaupun belum ada hukumnya atau hukumnya tidak menjelaskan secara khusus dan hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim berperan mengisi kekosongan hukum



tersebut, menafsirkan ketentuan hukum atau undang-undang yang kurang jelas. Akan tetapi, sebelum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon, Sebelum masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Agama<sup>61</sup>

Pihak KUA juga mengadakan penyuluhan kepada calon pengantin mengenai dampak negatif dan positif dalam melakukan dispensasi nikah, sehingga calon pengantin dapat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sebagai pelayan masyarakat di bidang penyuluhan dan sosialisasi terhadap Undang-Undang perkawinan. KUA kecamatan bangsalsari telah Benar-Benar menerapkan tugasnya dengan baik dan benar.<sup>62</sup> Peranan KUA dalam memberikan dispensasi percepatan hari nikah di kecamatan bangsalsari kabupaten Jember dilakukan dengan berbagai macam mulai dari pemberian nasehat kepada calon pasangan suami dan istri yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di KUA, juga memberikan penyuluhan dalam setiap pengajian di setiap masjid dan juga memberikan pembelajaran tentang dampak negatif dari pernikahan

Kantor urusan agama kecamatan bangsalsari benar-benar melakukan tugasnya dalam memberikan dispensasi percepatan hari nikah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975

---

<sup>61</sup> Jama'iyah dalam Bahsul Masa'il. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 4 (1), 19-29.

<sup>62</sup> Fatatun Mufidah, *Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bondowoso terhadap Pengembangan Dakwah*, Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1 Oktober 201

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab sebelumnya peneliti telah menyajikan hasil temuan serta kaitannya dengan teori yang peneliti analisis pada bab IV tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan guna untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini, setelah kesimpulan didapatkan, peneliti mengharapkan saran terhadap penelitian ini guna untuk dapat membantu peneliti lainnya yang kedepannya memilih tema yang serupa dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah. Dengan hasil temuan sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu acuan yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian di Indonesia yang mesti diketahui oleh setiap warga negara, Adapun prosedur dari kantor urusan agama kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan percepatan hari nikah terbagi menjadi dua yang pertama, yaitu usia pernikahan yang harus dikabulkan oleh pengadilan agama bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun dan yang kedua pengembangan aturan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun bagi calon pengantin memberitahukan

kehendaknya ke pegawai pencatat nikah setelah itu memenuhi syarat administrasi. Alasan percepatan nikah dari hasil penelitian ini diketahui karena keinginan sendiri dan hamil diluar nikah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari seluruh informasi yang berjumlah 2 orang penghulu dan 5 orang calon pangantin 1 di antaranya mengajukan permohonan dispensasi percepatan hari karena faktor keinginan sendiri kemudian 1 diantaranya yang mengajukan permohonan dispensasi percepatan hari nikah karena faktor hamil di luar nikah dan 3 diantaranya yang mengajukan percepatan hal ini faktor perijodohan

2. Kantor urusan agama berperan penting dalam proses memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin yang mana seperti yang telah diketahui bahwa dalam melaksanakan dispensasi pernikahan dibawah umur harus memenuhi syarat dan ketentuan dari undang-undang maupun peraturan sedangkan KUA itu sendiri dalam melaksanakan perannya mengandeng para penyuluh agama dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. juga mengadakan sosialisasi secara virtual maupun dari pintu ke pintu serta kepada komunitas remaja hingga ke pelosok desa

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

### 1. Bagi KUA kecamatan bangsalsari

Supaya lebih tegas lagi dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar tidak menekankan angka pernikahan dibawah umur KUA bangsalsari harus melakukan penyuluhan dan bimbingan keluarga sakinah, serta memberikan pemahan yang lebih tegas dan rinci kepada calon pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan hari nikah

### 2. Bagi Masyarakat

diharapkan berperan untuk mengetahui dan mematuhi peraturan pemerintah tentang peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 tertang dispensasi percepatan hari nikah agar dalam melakukan permohonan dispensasi nikah lebih mudah serta lebih patuh terhadap peraturan pemerintah karna pada dasarnya indonesia merupakan negara yang penh dengan aturan

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, misalnya dengan menguatkan hasil penelitian ini dengan cara mengembangkan penelitian pada wilayah yang berbeda, atau mengembangkan penelitian pada pengaruh-pengaruh dispensasi baik pengaruh positif ataupun negatif

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007)
- Busriyanti, Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah ( Jember 2022)
- Djanika Rachmad, Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991)
- Halim Abdul, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah Untuk Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Jafizham, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : PT. Mestika, 2006)
- M. Anshary , Hukum Perkawinan di Indonesia,
- Matlub Abdul Majid Mahmud, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era Inter Media, 2005)
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muthiah Aulia, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)
- Maulidi Rahmah, Dinamika Hukum Perdata di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011)
- Nuruddin Amiur Dan Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Nuroniyah Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011)

- Qustulani Muhammad, *Managemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tanggerang: PSP Nusantara Press, 2018)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Saebani Beni Ahmad dan Supriatna Encup, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Suma Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,)
- Soekanto Seorjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,  
.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010)
- Wijaya Dwinanda Candra, *Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, (Uin Khas Jember: 2021)
- Zuhri Saifudin, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013)

## B. Jurnal

- Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004
- Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Direktorat Jenderal, *pembimbing kelembagaan agama isam* departemen agama, ilmu fikih jilid II, (jakarta: 1985)

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)

Jama'iy dalam Bahsul Masa'il. *AsySyari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 19-29

Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011),

Sosroatmojo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 136

Salah Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 7

### C. Skripsi Dan Naskah Publikasi

Askar, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi )" (skripsi UIN sultan syarif kasim riau, 2011)

Ikmal Muhammad Shafwan, "Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)" (skripsi UIN sultan syarif kasim riau – pekanbaru, 2023)

Munawar Abdul Edo, "Analisis Terhadap Pp No 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah ( Studi Kasus Di Kecamatan Lima Kaum )." (skripsi iain Batusangkar,2018)

Ramadani Annisa, "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)" (skripsi UIN raden intan lampung, 2020)

Sudarmanto M. Mustaghfiri Izzi, "Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975

(Studi Kasus Di Kota Dumai)”(skripsi UIN sultan syarif kasim riaupekanbaru, 2019)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **E. Internet/Web**

<https://bengkulu.kemenag.go.id/islam/kepala-kua-curup-tengah-nikah-kurang-dari-10-hari-harus-ada-dispemsasi-camat>

[kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari](https://kemenagjember.id/profil/unit-kerja/kantor-urusan-agama-kua/kua-kec-bangsalsari)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismawati  
NIM : S20191145  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, Mei 2024

Saya yang menyatakan



**ISMAWATI**  
S20191145

## Matriks Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN TEORI	METODE PENELITIAN
<p>Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomer 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Kecepatan Hari Nikah Studi Kasus Di KUA Bangsalsari</p>	<p>5. Bagaimana pelaksanaan percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975? 6. Bagaimana peran KUA Kecamatan Bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin menurut peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975?</p>	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana percepatan hari nikah oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 2. Untuk mengetahui bagaimana Peran KUA Kecamatan Bangsalsari Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Calon Pengantin Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975</p>	<p>1. Pernikahan 2. Dispensasi Percepatan Hari Nikah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 4. Pelaksanaan perkawinan dalam perspektif hukum islam</p>	<p>1. Jenis penelitian: penelitian empiris 2. Pendekatan penelitian : kualitatif 3. Lokasi penelitian : Kantor urusan agama kecamatan bangsalsari 4. Subyek : kepala kantor KUA beserta stafnya, dan calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah 5. Teknik Pengumpulan Data: 5. Observasi 6. Wawancara 7. Dokumentasi 6. Teknik Analisi Data: D. Reduksi Data E. Penyajian Data F. Kesimpulan dan G. Verifikasi Data 7. Keabsahan Data: 5. Triangulasi Sumber 6. Triangulasi Teknik 8. Tahap-Tahap Penelitian: c. Tahap Pra Lapangan d. Tahap Lapangan e. Tahap Akhir Penelitian</p>

## LAMPRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA SUBYEK

#### A. Identitas diri

Nama :

Tempat wawancara :

Tanggal wawancara :

#### B. Pertanyaan

##### a. Pertanyaan terhadap kepala kua dan staf kua kecamatan bangsalsari

1. Ada berapa pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan hari nikah....?
2. Ada berapa permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan dan yang ditolak....?
3. Apa saja alasan serta penyebab pengantin mengajukan dispensasi percepatan percepatan hari nikah....?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian dispensasi nikah di KUA kecamatan bangsalsari....?
5. Bagaimana peran KUA kecamatan bangsalsari dalam memberikan dispensasi nikah....?

##### b. Pertanyaan terhadap penghulu didesa tugasari kecamatan bangsalsari

1. Ada berapa pengantin yang telah mendaftarkan dispensasi nikah desa tugasari....?
2. Masyarakat didesa tugasari rata-rata umur berapa mengajukan dispensasi percepatan hari nikah....?

3. Dari pengalaman menjadi seorang penghulu apa saja alasan pengantin mengajukan dispensasi percepatan hari nikah/ dispensasi umur....?

c. Pertanyaan terhadap pengantin

1. Apakah saudara/i mengetahui peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975...?
2. Tahun berapa anda mengajukan dispensasi percepatan hari nikah....?
3. Apa alasan anda melakukan dispensasi nikah tersebut....?
4. Apa faktor yang mendorong anda untuk menikah diusia muda.....?
5. Bagaimana pelayanan KUA dalam memberikan dispensasi percepatan hari nikah kepada calon pengantin....?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Subhan, S.Ag. M, Sy. selaku kepala kantor urusan agama



Wawancara dengan bapak Khoirul Anam, selaku staf kantor urusan agama bangsalsari



Wawancara dengan bapak Bahruddin selaku penghulu di desa sumber ketangi kecamatan bangsalsari



Wawancara dengan bapak Ahmad Saidi selaku penghulu di desa tugasari kecamatan bangsalsari



Wawancara dengan susilowati



Wawancara dengan bunga ramadania



Wawancara dengan widiawati



Wawancara dengan ica indah puspita



Wawancara dengan fatmawati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Ismawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25- Oktober 2001  
Nim : S20191145  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Andongsari Rt 002 Rw 010  
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Email : [issmaawati2001@gmail.com](mailto:issmaawati2001@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Tugusari 01
2. MTS Bustanul Ulum Bulugading
3. SMK Bustanul Ulum Bulugading
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### PengalamanMagang

Kantor advokat Ach cholily, Sh. Mh jember